



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 974.7 /310 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN
DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA SEWA TANAH DAN BANGUNAN
KIOS DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI TAHUN 2024

BUPATI JEPARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan dan Pemanfaatan Aset Daerah berupa sewa tanah dan bangunan kios, maka perlu membentuk Tim Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan dan Pemanfaatan Aset Daerah berupa Sewa Tanah dan Bangunan Kios berupa Kios dan Besaran Insentif Tahun 2024 ;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan penerima pembayaran insentif dan besaran pembayaran insentif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan dan Pemanfaatan aset Daerah berupa Sewa Tanah dan Bangunan Kios dan Besaran Insentif Retribusi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan dan Pemanfaatan Aset Daerah berupa Sewa tanah dan Bangunan Kios, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah :
 1. bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
 2. bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah :
 1. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
 2. mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

3. melaksanakan evaluasi pencapaian target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Petugas Pungut :
1. melakukan kegiatan pendaftaran dan pendataan;
 2. melakukan penghitungan, penetapan dan penagihan Retribusi Daerah Penyediaan Tempat pelelangan ikan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
 3. menyelesaikan pengajuan keberatan Retribusi Daerah Penyediaan Tempat pelelangan ikan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
 4. melakukan sosialisasi kepada Wajib Retribusi Penyediaan Tempat pelelangan ikan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
 5. melakukan perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan daerah;
 6. menyetorkan dan membukukan Retribusi Daerah Penyediaan Tempat pelelangan ikan dan Pemanfaatan Aset Daerah; dan
 7. menggali potensi Retribusi Daerah.
- d. Pihak Lain yang Membantu Petugas Pungut :
1. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 2. mengadakan pembinaan kepada Wajib Retribusi Penyediaan Tempat pelelangan ikan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
 3. memberikan pertimbangan dalam penyelesaian keberatan Retribusi Daerah Penyediaan Tempat pelelangan ikan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
 4. membantu pelaksanaan pemeriksaan status wajib retribusi sebelum memberikan pelayanan publik;
 5. memberikan rekomendasi Retribusi Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. melakukan evaluasi dan analisis penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Retribusi Daerah Penyediaan Tempat pelelangan ikan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
 7. melakukan penegakan hukum terhadap Wajib Retribusi yang melanggar Peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 8. memberikan pelayanan terhadap Wajib Retribusi Penyediaan Tempat pelelangan ikan dan Pemanfaatan Aset Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Besaran pembayaran insentif Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan dan Pemanfaatan aset Daerah berupa Sewa Tanah dan Bangunan Kios Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Besaran pembayaran Insentif Retribusi Daerah Penyediaan Tempat pelelangan ikan dan Pemanfaatan Aset Daerah;

sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan dibawah Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

- KEENAM : Dalam hal terjadi perubahan personil atau pejabat dalam lingkup tugas sebagai instansi pelaksana pemungutan dan dalam lingkup tugas sebagai pihak lain yang membantu petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Insentif Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan dan Pemanfaatan aset Daerah berupa sewa tanah dan bangunan kios didistribusikan secara proporsional dalam lingkup tugas dan fungsinya dalam tim.
- KETUJUH : Daftar nominatif penerima pembayaran insentif Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan dan Pemanfaatan Aset Dareah berupa Sewa Tanah dan Bangunan Kios setiap Triwulan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jepara
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 974.7 / 310 Tahun 2024
TANGGAL : 30 December 2024

TIM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN
DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA SEWA TANAH DAN BANGUNAN
KIOS TAHUN 2024

I. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	1. Bupati Jepara 2. Wakil Bupati Jepara	

II. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	

III. Instansi Pelaksana Pemungut.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perikanan	
2	Ketua	Sekretaris Dinas Perikanan	
3	Wakil Ketua	Kepala UPTD Tempat Pelelelangan Ikan	
4	Sekretaris	Kasubag TU UPTD Tempat Pelelangan Ikan	
5	Anggota	1. Kasubag Renval dan Keuangan 2. Staf Dinas Perikanan	1. Farida Ariyani, SE 2. Lilik Kwintardi 3. Muslimin, S.Pi 4. Naufa Zia Thusyifa

IV. Pihak Lain yang Membantu Petugas Pungut

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Koordinator	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra sekda Jepara 2. Asisten Perekonomia dan Pembangunan Sekda Jepara 3. Asisten Administrasi Umum Sekda Jepara	

2	Anggota	1. Kabag Hukum Setda Jepara 2. Perancang Peraturan perundang-undangan pada Setda Jepara	Eko Adi Sulistyo, SH
---	---------	--	----------------------

Pj. BUPATI JEPARA,


EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 974.7/310 Tahun 2024
TANGGAL : 30 Desember 2024

BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF DALAM PERSENTASE RETRIBUSI
PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN
DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA SEWA TANAH DAN BANGUNAN
KIOS DAERAH TAHUN 2024 SETIAP TRIWULAN

I. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Edy Supriyanta, ATD, SH, MM	Bupati Jepara	0,5
		Wakil Bupati Jepara	0,4

II. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Edy Sujatmiko, S.Sos, MM, MH	1. Sekretaris Daerah	0,3

III. Instansi Pelaksana Pemungut

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Farikhah Elida, ST, MT	KEPALA DINAS PERIKANAN	0,75
2	Adi Sasongko, S.Pi., M.Si	SEKRTARIS DISKAN	0,55
3	Nur Akhadiyah, S.Pi	Kepala UPTD TPI	0,50
4	Eny Suprihatun, ST, M.IL	Kasubag TU UPTD TPI	0,30
5	Galuh Sekar	Kasubag Renval dan Keuangan	0.20
6	Farida Ariyani	Bendahara Pengeluaran	0.25
7	Lilik Kwintardi	Bendahara Penerima	0.25
8	Muslimin, S.Pi	Staf	0.25
9	Naufa Zia Thusyifa	Staf	0.25
			3,3

IV. Pihak lain Pembantu Pemungutan Retribusi

NO	N A M A	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	RATIB ZAINI, AP,M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKDA JEPARA	0,1

2	HERRY YULIANTO, S.STP, MH	ASISTEN PEREKONOMAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA JEPARA	0,1
3	RONJI, SE, MM	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA JEPARA	0,1
4	Wafa Elvi Syahiroh, SH, MH	KABAG HUKUM SETDA JEPARA	0,1
5	EKO ADI SULISTYO, SH	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA SETDA JEPARA	0,1
	JUMLAH		0,5

Pj. BUPATI JEPARA,


EDY SUPRIYANTA